



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Drg.Hj.Sardiawanty,Mars, binti M.Arifin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Daerah Tenriawaru Bone, bertempat tinggal di Jalan KH.Abd.Hamid, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I, dan sekaligus mewakili anak-anaknya yang dibawah umur, masing-masing bernama :

Rahmadita Salsa Putri Agus, umur 16 tahun,

Faradila Indah Ramadhani Agus, umur 14 tahun;

Andika Syahdan Triansyah Agus, umur 12 tahun;

Muhammad Abyan Al-Isyraq Agus, umur 7 tahun;

Muhammad Naufal Al-Isyraf Agus,umur 4 tahun;

Shafran Izzul Islam Agus, umur 2 tahun ;

Bambang bin Supu, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mallawae, RT/RW.001/001, Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Hj.Naimah binti Beddu, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mallawae, RT/RW.001/001, Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon III penerima kuasa insidentil dari ahli waris, berdasarkan Surat Izin Kuasa

Insidentil Nomor 021/W/NA.Not.Wtp/IV/2019, tertanggal 05 April 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone,

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.95/SK/IV/2019, tanggal 11 April 2019, Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I / mewakili anak-anaknya yang dibawah umur dari pasangan **suami isteri dr.H.Agustan,M.Kes,Sp.S** yang menikah pada hari Minggu, tanggal 16 September 2001, berdasarkan fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 35/35/I/2002, tertanggal 26 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagaimana terlampir ;
2. Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian No.7308-KM-11072018, tertanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone, sebagaimana terlampir ;
3. Bahwa kedua orang tua suami Pemohon I masih hidup;
4. Bahwa saat almarhum suami Pemohon I / anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan utang terlebih dahulu ditunaikan, melainkan almarhum meninggalkan ahli waris yang terdiri ayah dan ibu dan seorang isteri serta 6 (enam) orang anak serta kedua orang tua, masing-masing bernama :
 - 4.1. **Bambang bin Supu**, (ayah kandung / Pemohon II)
 - 4.2. **Hj.Naimah binti Beddu**, (ibu kandung / Pemohon III);
 - 4.3 Drg.Hj.Sardiawanty,Mars, binti M.Arifin (Isteri /Pemohon I)

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Rahmadita Salsa Putri Agus, (anak kandung),
- 4.5. Faradila Indah Ramadhani Agus, (anak kandung)
- 4.6. Andika Syahdan Triansyah Agus, (anak kandung)
- 4.7. Muhammad Abyan Al-Isyraq Agus,(anak kandung)
- 4.8. Muhammad Naufal Al-Isyraf Agus,(anak kandung)
- 4.9. Shafran Izzul Islam Agus, (anak kandung)
5. Bahwa saat almarhum masih hidup, telah menabung berupa Tabungan Deposito pada :
 - Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening 0111-01-002335-40-2, atas nama DP.H.Agustan,M.Ks,SP.S, dengan jumlah Rp. 270.000.000,00,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0573778147, atas nama Agustan, dengan jumlah Rp.500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah);
 - Bank Mandiri Syariah, Nomor Seri 1416246 /7000000080100908, tanggal 02 Februari 2017 atas nama Agustan, dengan jumlah Rp.500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah);
 - Bank Mandiri, Nomor rekening 4000025021251231, tanggal 07 Maret 2018 atas nama DR.H.AGUSTAN,M,KS. dengan jumlah Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk pengurusan pencairan tabungan almarhum suami Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon II ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
Menyatakan bahwa almarhum suami Pemohon I (**dr.H.Agustan ,M.Kes,Sp.S bin Bambang**), telah nyata meninggal pada Hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 karena sakit;
2. Menyatakan almarhum **dr.H.Agustan,M.Kes,Sp.S bin Bambang** , sebagai pewaris dan :

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. **Bambang bin Supu**, (ayah kandung / Pemohon II)
- 3.2. **Hj.Naimah binti Beddu**, (ibu kandung / Pemohon III);
- 3.3. Drg.Hj.Sardiawanty,Mars, binti M.Arifin (Isteri /Pemohon I)
- 3.4. Rahmadita Salsa Putri Agus, (anak kandung),
- 3 5. Faradila Indah Ramadhani Agus, (anak kandung)
3. 6. Andika Syahdan Triansyah Agus, (anak kandung)
- 3.7. Muhammad Abyan Al-Isyraq Agus,(anak kandung)
- 3.8. Muhammad Naufal Al-Isyraf Agus,(anak kandunf)
- 3.9. Shafran Izzul Islam Agus, (anak kandung)

sebagai ahli waris pewaris ;

4.Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris.

5.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama dr. H. Agustan M. Kes. Sp.S Nomor 7308212511150007 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I, tanggal 06-01-2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Nomor 73080820508433 dengan anggota keluarga adalah Pemohon II, tanggal 08-09-2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2 ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama .drg. Hj. Sardawanty Mars. Nomor : 7308184608770002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bercap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3 ;
4. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dr. Aguatan bin Bambang Nomor : 35/35/II/2002, tertanggal 9 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusana Agama Kecamatan Ajengale, Kabupaten Bone, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok sebagai Bukti P4 ;
5. Fotokopy Akte Kelahiran atas nama Muhammad Naufal Al-Isyraf Agus Nomor 7308-LT-26112015-0125, tanggal 26 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuddukan dan Catatan Sipil, telah bermaterai dan di cocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P5 ;
6. Fotokopy Akte Kelahiran atas nama Muhammad Abyan Al-Isyraq Agus Nomor 18060/IST/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuddukan dan Catatan Sipil, telah bermaterai dan di cocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P6 ;
7. Fotokopy Akte Kelahiran atas nama Andhika Syahdan Triansyah Agus Nomor 5745/IST/VI/2008, tanggal 25 Juni 20908 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuddukan dan Catatan Sipil, telah bermaterai dan di cocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P7 ;
8. Fotokopy Akte Kelahiran atas nama Faradila Indah Ramadhan Agus Nomor 520/UM/XII/2004, tanggal 6 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuddukan dan Catatan Sipil, telah bermaterai dan di cocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P8 ;
9. Fotokopy Akte Kelahiran atas nama Rahmadita Salsa Putri Agus Nomor 1997 A/IST/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuddukan dan Catatan Sipil, telah bermaterai dan di cocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P9 ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Hj. Sardiawanty dan mengetahui oleh Lurah Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai bukti P9 ;

11. Foto Kopy Surat Kematian atas nama Zhafran Izzul Islam Agus Nomor 7308-LT-09012017, bertanggal 9 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sebagai bukti P 11 ;

12. Foto Kopy Surat Kematian atas nama H. Agus Nomor 7308-LM-11072018-0001, bertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sebagai bukti P 12;

13. Foto Kopy Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri atas nama Dr. H. Agustan M.KES Nomor Rekening 152-00-0471036-0, tertanggal 07 Maret 2018 berjumlah Rp 250.000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah)- telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P 13 ;

14. Foto Kopy Surat Deposito Berjangka di Bank Syariah Mandiri atas nama Dr. H. Agustan M.KES Nomor Seri 1416246/7000000080100908, tertanggal 02 Februari 2017, berjumlah Rp 500.000.000.-(lima ratus juta Rupiah) telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P 14 ;

15. Foto Kopy Surat Deposito Berjangka di Bank BNI atas nama . Agustan Nomor Rekening 0573778147, tertanggal 22 Juni 2017, berjumlah Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P 15;

16. Foto Kopy Surat Deposito Berjangka di Bank BRI atas nama Dr. H. Agustan M.KES, Sp. S. Nomor DC 4874064, tertanggal 18 Maret 2018 berjumlah Rp 270.000.000.(dua ratus tujuh puluh juta rupiah)- telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P 16 ;

b. Bukti Saksi :

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Hilmawati binti Bambang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa Bulie, bertempat tinggal di .Desa Bullie, Kecamatan Sibulue memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu Ibu Kandung Pemohon II dan III ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Drg.Hj.Sardiawanty,Mars, binti M.Arifin adalah** suami dari almarhum bernama dr.H. AguatN. M.Kes. Sp.S dan mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu
 1. Rahmadita Salsa Putri Agus, (anak kandung),
 2. Faradila Indah Ramadhani Agus, (anak kandung)
 3. Andika Syahdan Triansyah Agus, (anak kandung)
 4. Muhammad Abyan Al-Isyraq Agus,(anak kandung)
 5. Muhammad Naufal Al-Isyraf Agus,(anak kandunf)
 6. Shafran Izzul Islam Agus, (anak kandung) ;
- Bahwa saksi tahu Almarhum dr. Agustan. M.Kes. Sp.S meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2018 karena sakit di Kota Bone ;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Almarhum masih hidup yaitu Bambang adalah Ayah Kandung dan Hj. Naimah adalah Ibu Kandung almarhum ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum bekerja di rumah sakit Tenriawaru Bone dan mempunyai deposito di Bank Bank Mandiri sejumlah Rp 250.000.000, Bank Syariah Mandiri berjumlah Rp 500.000.000.-, Bank BNI berjumlah Rp 500.000.000.-, Bank BRI berjumlah Rp 270.000.000.- yang belum diambil semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi tahu almarhum hanya menika dengan Pemohon I ;
- Bahahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan diposito almarhum di bank ;

Saksi 2, **Rusdyawal Bin M. Arifin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Lengkungan Hidup, bertempat tinggal di Jl. KH. Hj.

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Kelurahan Masumpu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu Kakak Kandung dari Pemohon I ;.
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Drg.Hj.Sardiawanty,Mars, binti M.Arifin adalah** suami dari almarhum bernama dr.H. Agustan. M.Kes. Sp.S dan mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu
 1. Rahmadita Salsa Putri Agus, (anak kandung),
 2. Faradila Indah Ramadhani Agus, (anak kandung)
 3. Andika Syahdan Triansyah Agus, (anak kandung)
 4. Muhammad Abyan Al-Isyraq Agus,(anak kandung)
 5. Muhammad Naufal Al-Isyraf Agus,(anak kandunf)
 6. Shafran Izzul Islam Agus, (anak kandung) ;
- Bahwa saksi tahu Almarhum dr. Agustan. M.Kes. Sp.S meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2018 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Almarhum masih hidup yaitu Bambang adalah Ayah Kandung dan Hj. Naimah adalah Ibu Kandung almarhum ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum bekerja di rumah sakit Tenriawaru Bone dan tidak tahu mempunyai deposito di Bank Bank Mandiri sejumlah Rp 250.000.000, Bank Syariah Mandiri berjumlah Rp 500.000.000.-, Bank BNI berjumlah Rp 500.000.000.-, Bank BRI berjumlah Rp 270.000.000.- yang belum diambil semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi tahu almarhum hanya menika dengan Pemohon I ;
- Bahahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan diposito almarhum di bank ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **.Hilmawati binti Bambang**. dan **. Rusdyawal Bin M. Arifin. ;**

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6,7, P8, P9 dan P10 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum dr.H. Agustan, M.Kes, Sp.S. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12 tersebut, terbukti pula Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2018 dan semasa

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya memiliki tabungan pada Bank dengan bukti P13, P14, P15, dan P16 di Kabupaten Bone, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula ayah kandung dan Ibu Kandung bernama Bambang dan Hj Naima adalah ahli waris dari Almarhum dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S. dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2018, karena Sakit ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S memiliki tabungan pada Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI Kabupaten Bone dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan dan keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, adalah Istri dan anak-anaknya, Pemohon II (Ayah kandung) , Pemohon III (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S ;.
- Bahwa Almarhum . H. Agustan M.Kes. Sp.S telah meninggal dunia pada 25 Juni 2018 di Kabupaten Bone ;.
- Bahwa kematian Almarhum . dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S. bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Sakit ;.

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum . dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S masih hidup ;
- Bahwa semasa hidup Almarhum dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S. memiliki Deposito pada Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI Kabupaten Bone ;.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan. Almarhum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S ;.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI Kabupaten Bone, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S.. meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2018, karena Sakit ;..

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S ;..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dr. H. Agustan M.Kes. Sp.S. dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almarhum dr. H. Agustan M. Kes. Sp. S. telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2018 di Kelurahan Ajengale' Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
3. Menetapkan ;
 - 3..1. **Bambang bin Supu**, (ayah kandung / Pemohon II)
 - 3..2. **Hj.Naimah binti Beddu**, (ibu kandung / Pemohon III) ;
 3. 3 Drg.Hj.Sardiawanty,Mars, binti M.Arifin (Isteri /Pemohon I)
 3. 4. Rahmadita Salsa Putri Agus, (anak kandung),
 - 3..5. Faradila Indah Ramadhani Agus, (anak kandung)
 - 3..6. Andika Syahdan Triansyah Agus, (anak kandung)
 - 3..7. Muhammad Abyan Al-Isyraq Agus,(anak kandung)
 - 3..8. Muhammad Naufal Al-Isyraf Agus,(anak kandung)
 - 3.9. Shafran Izzul Islam Agus, (anak kandung)adalah ahli waris dari almarhum dr. H. Agustan M. Kes. Sp. S ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000.00.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syahban 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.** dan **Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hunaena, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)